



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **REYZANDI FEDA FAUZAN ALIAS BEDUR BIN MULYANTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kamboja No.9 B Rt.002 Rw.002 Kel.Purbosuman
Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RENANDIO BRYAN ADITAMA ALIAS GEMBUL BIN MULYANTO (ALM)**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl.Kamboja No.9 B Rt.002 Rw.002 Kel.Purbosuman
Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **AGOVA BIMA GILANG PRADANA BIN YULIANTO**

2. Tempat lahir : Ponorogo

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Agustus 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl.Kamboja No.10 Rt.002 Rw.002 Kel.Purbosuman
Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ucuq Agiyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada "LBH Muhammadiyah" yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 38, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Reyza Feda Fauzan alias Bedur bin Mulyanto (alm), Terdakwa II. Renandio Bryan Aditama alias Gembul bin Mulyanto (alm) dan Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana bin Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Reyza Feda Fauzan alias Bedur bin Mulyanto (alm), Terdakwa II. Renandio Bryan Aditama alias Gembul bin Mulyanto (alm) dan Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana bin Yulianto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CDR-80 merk GT-PRO Butterfly berisi rekaman CCTV yang ada di Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Lingkungan Krajan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang mengarah ke halaman serta parkir Cafe Mily Way Beer & Eatery.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-18/PONOR/10/2024 tanggal 4 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur bin Mulyanto (alm) bersama Terdakwa II Renandio Bryan Aditama alias Gembul bin Mulyanto (alm) dan Terdakwa III Agova Bima Gilang Pradana bin Yulianto pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" yaitu terhadap saksi Stefanus Allfine

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlyanta alias Sinyo, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB para Terdakwa datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk merayakan ulang tahun Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur dengan minum-minuman keras dan berkaraoke. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan Cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo. Melihat ada saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo tersebut, Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo kepada keluarga Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur, namun justru mereka terlibat pertengkaran (adu mulut) dan saling dorong;

Selanjutnya Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana datang menghampiri Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo di halaman Cafe dimana khalayak umum dapat melihatnya, lalu Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana mendorong keras tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo dan dengan menggunakan tangannya, Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana menarik keras (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo, kemudian secara bergantian Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan kearah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo. Kejadian tersebut berulang lagi ketika berada di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery dimana Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. Renandio Bryan Aditama alias Gembul yang melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo dan melakukan pemukulan beberapa kali

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



menggunakan tangannya kearah tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo. Selain itu, Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo mengalami luka bengkak pipi kanan berukuran 3x4 cm kemerahan, terasa nyeri di wajah, mimisan perdarahan hidung, dada terkena pukul dan terasa nyeri saat bernafas sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu Nomor: 241/RSDMY/VIS/B-RM IX/2024 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Inna Fairuza Firdaus;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan yang terjadi di Komplek Pertokoan Jl Gajah Mada Lingkungan Krajan Kel Kepatihan Kec Ponorogo Kab Ponorogo di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery, pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 dalam kurun waktu pukul 03 00 WIB;
 - Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa selain Para Terdakwa terdapat orang lain yang juga ikut serta melakukan pengeroyokan tersebut, namun Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan berawal sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Sdr.Yusuf Adiansyah, Sdr Mohammad Susanto berkaraoke serta minum-minuman keras di Cafe Milky Way Beer & Eatery. Sekira pukul 02 48 Wib ketika hendak meninggalkan Cafe Milky Way Beer & Eatery ketika di depan pintu keluar Saksi berpapasan dengan Terdakwa I. Karena Saksi mempunyai tanggungan hutang kepada Terdakwa II maka Terdakwa I menghentikan langkah Saksi dan menanyakan kejelasan tentang tanggungan hutang Saksi, kemudian atas pertanyaan dan tagihan



tersebut Saksi adu mulut / bertengkar dengan Terdakwa I dimulai dengan Saksi saling dorong antara Saksi dengan Terdakwa I kemudian orang yang belum Saksi kenal yaitu Terdakwa III mendorong tubuh Saksi serta memiting leher Saksi dari depan dan menarik tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa I memukul serta menendang ke arah tubuh Saksi berulang kali dengan membabi buta, kejadian tersebut terjadi di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery dan kejadian tersebut berlanjut hingga di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery. Di tempat parkir cafe tersebut kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II juga ikut menarik paksa tubuh Saksi serta memegang tubuh Saksi, ketika itu Terdakwa I melakukan pemukulan dan tendangan ke arah tubuh Saksi. Dan di tempat parkir tersebut Saksi juga di pukul serta di tendang oleh laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak sekira sepuluh kali, menendang ke arah tubuh Saksi mengenai paha sebanyak sekira dua kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, memiting leher serta menarik tubuh Saksi satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kejadian tersebut dilakukan terdakwa I di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery;
- Bahwa di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery terdakwa I melakukan pemukulan ke arah tubuh Saksi sebanyak sekira sebelas kali mengenai bagian muka serta perut Saksi dan terdakwa juga melakukan tendangan ke arah tubuh Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian muka, kaki, perut serta dada Saksi, serta terdakwa juga memiting leher Saksi serta menarik tubuh Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa II mendekap serta menarik paksa tubuh Saksi dengan menggunakan dua tangannya selain itu juga memegang tubuh Saksi dan terdakwa juga melakukan pemukulan ke arah tubuh Saksi, kejadian tersebut di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery;
- Bahwa Terdakwa III mendorong tubuh Saksi serta memiting leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik tubuh Saksi dan melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka Saksi kejadian tersebut terjadi di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang belum Saksi kenal memukul Saksi dari belakang mengenai bagian belakang tubuh Saksi dan kejadiannya di tempat parkir Cafe Milky Way Beer;
- Bahwa yang mengetahui Saksi dikeroyok adalah Sdr.Yusuf Adiansyah, Sdr.Mohammad Susanto, Dan Sdr Kurin, Sdr.Sendy;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa hutang Saksi kepada terdakwa II sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2023 tanggal dan bulan Saksi lupa, Saksi sudah angsur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi berhutang kepada Terdakwa II, awal mulanya karena saksi meminta Terdakwa II untuk menggunakan nama dan kartu identitas Terdakwa II dalam menyewa sebuah kendaraan mobil, yang mana setelah kendaraan saksi kuasai kemudian saksi gadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil maupun tanpa sepengetahuan Terdakwa II. Hasil menggadaikan mobil kemudian saksi gunakan untuk berjudi, selanjutnya oleh pemilik mobil, Terdakwa II diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan mobil, kemudian Terdakwa II yang menebus gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga itu kemudian menjadi hutang saksi kepada Terdakwa II;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kaki, lebam pada mata sebelah kanan untuk melihat kabur, banyak mengeluarkan darah dari hidung yang mana darahnya sampai menetes di kaos serta celana yang Saksi kenakan pada waktu itu, kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Darmayu untuk mendapatkan pertolongan bantuan oksigen untuk pernafasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Yusuf Adiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui pengeroyokan terhadap Saksi Stefanus Allfine Herlyanta ada banyak orang namun yang Saksi kenal adalah Sdr.Mohammad Susanto, Sdr.Avrigo Prayuda Rendyananto Alias Jembing, Sdr.Kurin, Sdr.Sendy;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Stefanus Allfine Herlyanta berkaraoke serta minum-minuman keras di Cafe Milky Way Beer & Eatery yang terletak di Komplek pertokoan Jl Gajah Mada Lingkungan Krajan Kel Kepatihan Kec Ponorogo Kab Ponorogo. Sekira pukul 02.48 Wib saat hendak meninggalkan Cafe Milky Way Beer & Eatery di depan pintu keluar cafe tersebut Saksi Stefanus Allfine Herlyanta berpapasan dengan Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan Alias Bedur. Karena Saksi Stefanus Allfine Herlyanta memiliki tanggungan hutang kepada Terdakwa II. Renandio Bryan Aditama Alias Gembul maka Terdakwa I menanyakan hutang tersebut kepada Saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selanjutnya Saksi melihat Saksi Stefanus Allfine Herlyanta adu mulut dengan Terdakwa I kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa III. Agova Bima Gilang Pradana mendorong tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta memiting leher dari depan dan menarik tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selanjutnya Terdakwa I memukul serta menendang ke arah tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta berulang kali di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery dan berlanjut hingga di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery. Di tempat paker, Terdakwa II menarik paksa tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta memegang tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta selama Terdakwa I melakukan pemukulan berulang kali serta melakukan tendangan ke arah tubuh Saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa selain Saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak ada orang lain yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa lama kejadian pengeroyokan berawal di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery kemudian berlanjut di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery berlangsung sekira tiga puluh menit;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut Saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengeluh tubuhnya lemas merasa mual serta bernafas susah dan banyak mengeluarkan darah dari hidung dan mengalami luka babras pada bagian kaki sebelah kanan selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Darmayu untuk mendapatkan pertolongan bantuan oksigen untuk bernafas;
- Bahwa kondisi tempat kejadian ramai orang karena ketika itu Cafe Milky Way Beer & Eatery akan tutup dan pengunjung di tempat tersebut pada keluar dari Café;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku teman mencoba untuk meleraikan namun Saksi tidak bisa berbuat banyak karena untuk kejadiannya cukup cepat;
- Bahwa Saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. **Heri Taqwin alias Kurin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Satpam di Cafe Milky Way Beer & Eatery;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut, diantaranya saksi dan ada rekan saksi yang bernama Sindy Alfani;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yaitu halaman dan tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery, dimana pada saat kejadian banyak orang (pengunjung cafe) yang melihat karena bertepatan dengan jam tutup café;
- Bahwa Saksi Stefanus Allfine Herlyanta sempat meminta tolong kepada Saksi, namun justru saksi ikut diserang oleh para Terdakwa dan para Terdakwa meminta kepada saksi untuk tidak ikut campur;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersama teman-temannya hendak pulang dan ketika di depan pintu keluar, saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa I terlibat adu mulut dan saling dorong disebabkan adanya masalah hutang piutang. Saat itu saksi mencoba meleraikan, namun disuruh oleh Terdakwa I untuk tidak ikut campur. Kemudian datang Terdakwa III mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta lalu menarik keras (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta, disusul kehadiran Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memukul beberapa kali ke arah wajah dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan ke arah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kejadian tersebut berulang lagi ketika berada di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali ke arah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian Terdakwa II memegang tubuh (mendekap) saksi Stefanus Allfine Herlyanta ketika Terdakwa I memukul dan menendang saksi Stefanus Allfine Herlyanta, sedangkan Terdakwa III juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengenai wajah Saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebab kejadian tersebut kemungkinan karena adanya hutang antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa II dan karena saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan para Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengeluh sesak pada bagian dadanya dan saat itu saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengeluarkan darah dari dalam hidungnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dipakai saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu Nomor: 241/RSDMY/VIS/B-RM IX/2024 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Inna Fairuza Firdaus dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan bahwa terhadap Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka bengkok pipi kanan berukuran 3x4 cm kemerahan, terasa nyeri di wajah, mimisan perdarahan hidung, dada terkena pukul dan terasa nyeri saat bernafas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. **Reyzandi Feda Fauzan Alias Bedur Bin Mulyanto (alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dengan minum-minuman keras dan berkaraoke;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada keluarga Terdakwa, namun justru Terdakwa dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta terlibat pertengkaran dan saling dorong hingga berada di halaman cafe;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa III datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa III mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine dan dengan menggunakan tangannya kemudian menarik (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan kearah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian Terdakwa, Terdakwa III dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta berpindah di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery;
- Bahwa di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery tersebut, Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II datang dan menarik paksa serta memegang/mendekap tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta saat Terdakwa melakukan pemukulan, lalu Terdakwa III kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa sebab kejadian tersebut karena adanya hutang antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa II dan karena Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yaitu halaman dan tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery, dimana

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian banyak orang (pengunjung cafe) yang melihat karena bertepatan dengan jam tutup cafe;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka pada wajah dan pendarahan pada hidung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dipakai saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

Terdakwa II. **Renandio Bryan Aditama Alias Gembul Bin Mulyanto (alm)**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery untuk merayakan ulang tahun Terdakwa I dengan minum-minuman keras dan berkaraoke;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa I berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada keluarga Terdakwa, namun justru Terdakwa I dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta terlibat pertengkaran dan saling dorong hingga berada di halaman cafe;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa III datang menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa III mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine dan dengan menggunakan tangannya kemudian menarik (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan ke arah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta berpindah di tempat parkir Cafe;

- Bahwa di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery tersebut, Terdakwa I kembali memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali ke arah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa datang dan menarik paksa serta memegang/mendekap tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta saat Terdakwa I melakukan pemukulan, lalu Terdakwa III kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa sebab kejadian tersebut karena adanya hutang antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa dan karena Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa awal mulanya saksi Stefanus Allfine Herlyanta meminta Terdakwa untuk menggunakan nama dan kartu identitas Terdakwa dalam menyewa sebuah kendaraan mobil, yang mana setelah kendaraan dikuasai saksi Stefanus Allfine Herlyanta kemudian saksi Stefanus Allfine Herlyanta gadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil maupun tanpa sepengetahuan Terdakwa. Selanjutnya oleh pemilik mobil, Terdakwa diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan mobil, kemudian Terdakwa dalam hal ini dibantu saksi Lusiana selaku orangtua Terdakwa yang menebus gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersedia mengganti sehingga kemudian menjadi hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun sampai dengan saat ini saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lama tidak membayar;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yaitu halaman dan tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery, dimana pada saat kejadian banyak orang (pengunjung cafe) yang melihat karena bertepatan dengan jam tutup cafe;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka pada wajah dan pendarahan pada hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dipakai saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

Terdakwa III. **Agova Bima Gilang Pradana Bin Yulianto** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery untuk merayakan ulang tahun Terdakwa I dengan minum-minuman keras dan berkaraoke;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa I berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada keluarga Terdakwa I, namun justru Terdakwa I dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta terlibat pertengkaran dan saling dorong hingga berada di halaman cafe;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa datang menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine dan dengan menggunakan tangannya kemudian menarik (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan kearah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta berpindah di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery;
- Bahwa di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery tersebut, Terdakwa I kembali memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II datang dan menarik paksa serta memegang/mendekap tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta saat Terdakwa I melakukan pemukulan, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

- Bahwa sebab kejadian tersebut karena adanya hutang antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa II dan karena Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yaitu halaman dan tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery, dimana pada saat kejadian banyak orang (pengunjung cafe) yang melihat karena bertepatan dengan jam tutup cafe;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka pada wajah dan pendarahan pada hidung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dipakai saksi Stefanus Allfine Herlyanta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Lusiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan terhadap Terdakwa III, saksi tidak kenal;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan oleh para Terdakwa kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pengeroyokan ini adalah adanya hutang yang belum dibayar oleh saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada anak saksi yaitu Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil yang dipinjam saksi Stefanus Allfine Herlyanta senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional menebus mobil;
- Bahwa awal mulanya saksi Stefanus Allfine Herlyanta meminta Terdakwa II untuk menggunakan nama dan kartu identitas Terdakwa II dalam menyewa sebuah kendaraan mobil, yang mana setelah kendaraan dikuasai saksi Stefanus Allfine Herlyanta kemudian saksi Stefanus Allfine Herlyanta gadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil maupun tanpa sepengetahuan Terdakwa II. Hasil menggadaikan mobil kemudian saksi Stefanus Allfine Herlyanta gunakan untuk berjudi, selanjutnya oleh pemilik mobil, Terdakwa II diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan mobil, kemudian Terdakwa II dalam hal ini dibantu saksi selaku orangtua yang menebus gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersedia mengganti Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga kemudian menjadi hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun sampai dengan saat ini saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Avrico Prayuda Rendyananto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi Stefanus Allfine Herlyanta, sedangkan para Terdakwa merupakan pelakunya;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut, diantaranya beberapa pengunjung cafe dan satpam;
- Bahwa saksi Stefanus Allfine Herlyanta sempat meminta tolong kepada saksi, namun justru saksi ikut diserang oleh para Terdakwa dan para Terdakwa meminta kepada saksi untuk tidak ikut campur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama para Terdakwa datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk merayakan ulang tahun Terdakwa I dengan minum-minuman keras dan berkaraoke. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan Cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa I berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo, kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun justru mereka terlibat pertengkaran (adu mulut) dan saling dorong hingga saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersama Terdakwa I berada di halaman cafe. Selanjutnya datang Terdakwa III mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta lalu menarik keras (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta disusul kehadiran Terdakwa II. Kemudian secara bergantian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan kearah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kejadian tersebut berulang lagi ketika berada di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery dimana Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian Terdakwa II menarik paksa tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan memegang tubuh (mendekap) saksi Stefanus Allfine Herlyanta ketika Terdakwa I memukul dan menendang saksi Stefanus Allfine Herlyanta, sedangkan Terdakwa III juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi Stefanus Allfine Herlyanta tidak melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab kejadian tersebut karena adanya hutang antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa II dan karena saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan para Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.240/RSDMY/VIS/B-RMIX/2024 atas nama Agova Bima Gilang Pradana tertanggal 13 September 2024;
2. Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2022;
3. Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2023;
4. Hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darahnya;
3. 1 (satu) keping CDR-80 merek GT-PRO Butterfly berisi rekaman CCTV yang ada di Komplek Pertokoan Jl.Gajah Mada Lingkungan Krajan Kel.Kepatihan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo mengarah ke halaman serta tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB para Terdakwa datang ke Cafe Milky Way Beer & Eatery Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk merayakan ulang tahun Terdakwa I. Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur dengan minum-minuman keras dan berkaraoke;
2. Bahwa sekira pukul 02.48 WIB para Terdakwa berniat untuk pulang dan meninggalkan Cafe, namun saat berada di depan pintu keluar Terdakwa I berpapasan dengan saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Melihat ada saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Stefanus Allfine Herlyanta, Terdakwa I menghampiri saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan maksud meminta kejelasan terkait tanggungan hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun justru mereka terlibat pertengkaran (adu mulut) dan saling dorong;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa III datang menghampiri Terdakwa I dan saksi Stefanus Allfine Herlyanta di halaman Cafe dimana khalayak umum dapat melihatnya, lalu Terdakwa III mendorong keras tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan dengan menggunakan tangannya, Terdakwa III menarik keras (memiting) leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta, kemudian secara bergantian Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan kearah paha saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kejadian tersebut berulang lagi ketika berada di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery dimana Terdakwa I melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali kearah wajah dan perut saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta menendang beberapa kali menggunakan kaki kanan tubuh (wajah, perut, dada) saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II yang menarik paksa tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan selanjutnya memegang tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta saat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta. Selain itu, Terdakwa III juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo;
4. Bahwa kondisi tempat kejadian ramai orang karena ketika itu Cafe Milky Way Beer & Eatery akan tutup dan pengunjung di tempat tersebut pada keluar dari Café;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena ada hubungan dengan hutang piutang yang belum diselesaikan saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, dimana awal mulanya saksi Stefanus Allfine Herlyanta meminta Terdakwa II untuk menggunakan nama dan kartu identitas Terdakwa II dalam menyewa sebuah kendaraan mobil, yang mana setelah kendaraan dikuasai saksi Stefanus Allfine Herlyanta kemudian saksi Stefanus Allfine Herlyanta gadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil maupun tanpa sepengetahuan Terdakwa II. Selanjutnya oleg pemilik mobil, Terdakwa II diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan mobil, kemudian Terdakwa II dalam hal ini dibantu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lusiana selaku orangtua Terdakwa II yang menebus gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersedia mengganti sehingga kemudian menjadi hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun sampai dengan saat ini saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah lama tidak membayar;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka pada wajah dan pendarahan pada hidung sebagaimana Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu Nomor: 241/RSDMY/VIS/B-RM IX/2024 13 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barang siapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa Reyzandi Feda Fauzan alias Bedur bin Mulyanto (alm), Terdakwa Renandio Bryan Aditama alias Gembul bin Mulyanto (alm), Terdakwa Agova Bima Gilang Pradana bin Yulianto, begitupun terhadap identitas yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



tindak pidana (*non-error in persona*), untuk itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang - terangan dalam unsur ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan/atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sekira pukul 02.48 Wib saat para Terdakwa hendak meninggalkan Cafe Milky Way Beer & Eatery di Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saat di depan pintu keluar cafe tersebut saksi Stefanus Allfine Herlyanta berpapasan dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghentikan langkah dan menanyakan kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta terkait hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta yang belum dibayar kepada Terdakwa II, kemudian terjadi adu mulut / pertengkaran antara Terdakwa I dengan saling dorong antara saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan menggunakan tangan kanan sebanyak sekira sepuluh kali, menendang ke arah tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta hingga mengenai paha sebanyak sekira dua kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, memiting leher serta menarik tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan menggunakan tangan kanan lalu melakukan pemukulan sebanyak sebelas kali terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta



mengenai bagian muka serta perut dan melakukan tendangan menggunakan kaki kanan mengenai muka, kaki, perut serta dada saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan Terdakwa I juga melakukan memiting serta menarik tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta menggunakan tangan kanan di halaman cafe milky way beer & eatery;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II yaitu mendekap serta menarik paksa tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan menggunakan dua tangan dan memegang tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta, kejadian tersebut di tempat parkir Cafe Milky Way Beer & Eatery;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa III yaitu mendorong tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta serta memiting leher saksi Stefanus Allfine Herlyanta dari depan dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik tubuh saksi Stefanus Allfine Herlyanta selain itu juga memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka saksi Stefanus Allfine Herlyanta dan kejadian tersebut di halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena ada hubungan dengan hutang piutang yang belum diselesaikan saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, dimana awal mulanya saksi Stefanus Allfine Herlyanta meminta Terdakwa II untuk menggunakan nama dan kartu identitas Terdakwa II dalam menyewa sebuah kendaraan mobil, yang mana setelah kendaraan dikuasai saksi Stefanus Allfine Herlyanta kemudian saksi Stefanus Allfine Herlyanta gadaikan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil maupun tanpa sepengetahuan Terdakwa II. Selanjutnya oleh pemilik mobil, Terdakwa II diminta bertanggung jawab untuk mengembalikan mobil, kemudian Terdakwa II dalam hal ini dibantu saksi Lusiana selaku orangtua Terdakwa yang menebus gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi Stefanus Allfine Herlyanta bersedia mengganti sehingga kemudian menjadi hutang saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun sampai dengan saat ini saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah lama tidak membayar;

Menimbang bahwa kondisi tempat pengeroyokan ramai orang karena ketika itu Cafe Milky Way Beer & Eatery akan tutup dan pengunjung di tempat tersebut pada keluar dari Café, sehingga saat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilihat oleh banyak orang, selanjutnya halaman Cafe Milky Way Beer & Eatery yang menjadi tempat saksi Stefanus Allfine Herlyanta juga



dikeroyok merupakan tempat yang terbuka dan mempunyai akses masuk bagi masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terang – terangan dan dilakukan secara bersama, meskipun peran masing-masing Terdakwa tidak sama besarnya, karena syarat tenaga bersama dalam unsur ini menekankan pada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Selanjutnya oleh karena dilakukan di tempat umum atau tempat yang bisa dilihat oleh orang lain dan dalam rentang waktu pelaksanaan perbuatan yang bersamaan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk itu unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebabkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan kesimpulan dari Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Darmayu Nomor: 241/RSDMY/VIS/B-RM IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Inna Fairuza Firdaus, saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka bengkak pipi kanan berukuran 3x4 cm kemerahan, terasa nyeri di wajah, mimisan perdarahan hidung, dada terkena pukul dan terasa nyeri saat bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Stefanus Allfine Herlyanta, dan mengakibatkan luka pada wajah tepatnya luka bengkak pipi kanan, wajah terasa nyeri dan pendarahan pada hidung, serta terasa sesak pada bagian dadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyebabkan Luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan karena bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan alasan sebab perbuatan dari para Terdakwa tersebut, yang dikarenakan adanya hutang yang dimiliki saksi Stefanus Allfine Herlyanta kepada Terdakwa II, namun saksi Stefanus Allfine Herlyanta malah berada hiburan di Cafe sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah; yang merupakan milik saksi Stefanus Allfine Herlyanta maka akan dikembalikan kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- 1 (satu) keping CDR-80 merk GT-PRO Butterfly berisi rekaman CCTV yang ada di Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Lingkungan Krajan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang mengarah ke halaman serta parkir Cafe Mily Way Beer & Eatery;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salinan rekaman CCTV yang diserahkan untuk kepentingan pembuktian perkara ini maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat saksi Stefanus Allfine Herlyanta mengalami luka;
- Tidak ada perdamaian antara korban saksi Stefanus Allfine Herlyanta dengan para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak terbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa bermula dari permasalahan yang ditimbulkan oleh saksi Stefanus Allfine Herlyanta;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Reyzandi Feda Fauzan Alias Bedur Bin Mulyanto (alm)**, **Terdakwa II Renandio Bryan Aditama alias Gembul bin Mulyanto (alm)**, dan **Terdakwa III Agova Bima Gilang Pradana bin Yulianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif kotak-kotak kecil terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek kain jeans yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Stefanus Allfine Herlyanta alias Sinyo;

- 1 (satu) keping CDR-80 merk GT-PRO Butterfly berisi rekaman CCTV yang ada di Komplek Pertokoan jalan Gajah Mada Lingkungan Krajan Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang mengarah ke halaman serta parkir Cafe Mily Way Beer & Eatery.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., Muhammad Dede Idham,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H

Muhammad Dede Idham,S.H

Panitera Pengganti,

Darwin,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)